



PUTUSAN

Nomor 888/Pdt.G/2017/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Sidrap, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 888/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 01 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/27/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 4 tahun 7 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 4 tahun 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah Kediaman Bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama (umur 3 tahun), dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - a. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat
5. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Juni 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat , terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Sidendeng Rappang;

hal.2 | dari 10 hal. Put.No.888/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 197/27/IV/2013, tertanggal 18 April 2013;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I, saksi adalah ayah kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat bernama Yani;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah kediaman bersamanya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kesepahaman dan saksi tahu karena kalau selesai bertengkar Tergugat menyampaikan kepada saksi untuk menasehati Penggugat dan pertengkaran yang terakhir, Tergugat menyampaikan pada saksi bahwa Tergugat marah kepada Penggugat dan sudah tidak tahan lagi bersama Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat sudah sering dinasehati, namun tidak berhasil karena sering terjadi pertengkaran;
- 2. SAKSI II, saksi adalah sepupu saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat bernama Yani;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersamanya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah dan berselisih pendapat dengan Penggugat dan saksi tahu karena saksi sering ke rumahnya dan juga diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

hal.4 | dari 10 hal. Put.No.888/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P berupa selembaer fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya sehingga alat bukti

hal.5 | dari 10 hal. Put.No.888/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang terikat perkawinan dengan Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang keluarga dekat Penggugat yang kedudukannya sebagai saksi yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup bersama selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bawa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang jelas dengan mendengar dan melihat sendiri dan saling bersesuaian keterangan saksi satu dengan saksi kedua dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama

hal.6 | dari 10 hal. Put.No.888/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan yang tajam yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21) yang terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir'.

yang kemudian dijabarkan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan sebagai akibat dari adanya hubungan suami istri yang kurang harmonis dapat dikwalifikasi sebagai bentuk terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga sehingga tidak ada lagi harapan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun;

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah

hal.7 | dari 10 hal. Put.No.888/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang terjemahnya *"mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul

hal.8 | dari 10 hal. Put.No.888/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Juz II hal 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrah Tergugat, terhadap Penggugat, ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

hal.9 | dari 10 hal. Put.No.888/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul akhir 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Arifin, S. Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Ttd.

Drs. H. Makka A

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hasniati D, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Arifin, S. Ag, M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp325.000,00.
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)